



P U T U S A N

No.95/Pid.Sus/2013/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama :MARHADI Als IDANG Bin MUIN
Tempat lahir :Amuntai
Umur / tgl. lahir :18 Tahun/18 Februari 1995
Jenis Kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat tinggal :Desa Harusan Palaga, Kec. Amuntai
Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara
Agama :Islam
Pekerjaan :Swasta
Pendidikan :SD Kelas IV (tidak tamat).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 23 April 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2013 s/d 29 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 18 Juli 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d 16 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARHADI Als IDANG Bin MUIN** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan kami melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARHADI Als IDANG Bin MUIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu - shabu dengan berat 0,28 Gram;
 - 1 (satu) buah pipet dari kaca;
 - 1 (satu) bungkus tissue;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) HP merk Maxtron warna hitam;
 - 1 (satu) HP merk Nokia C1 warna silver;

Dirampas untuk negara.

 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT 1863 DI.

Dikembalikan kepada pemiliknya.
1. Menetapkan supaya Terdakwa **MARHADI Als IDANG Bin MUIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan tersebut dan atas Replik Penuntut Umum terdakwa selanjutnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MARHADI Als IDANG Bin MUIN** bersama-sama dan bersepakat dengan Saksi HAMDANI Als ASIM Bin (Alm) H. THAMRIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. HENDRA Als KIMUT (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di jalan HM. Yunus depan Polsek Cerbon Desa Simpang Nungki, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) paket sabu - sabu berat kotor sekitar 0,28 (nol koma dua delapan) Gram, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin, tanggal 01 April 2013 sekitar jam 11.00 wita, saksi HAMDANI Als. ASIM minta diantarkan kedaerah Jembatan Barito terdakwa mau langsung ke Amuntai namun saksi HAMDANI berkata "kena dulu kawani aku mahadangi HENDRA" (nanti dulu temani saya nunggu HENDRA)" sambil menunggu HENDRA, terdakwa bersama saksi HAMDANI duduk diwarung dekat jembatan barito dan sekitar jam 20.00 wita HENDRA datang selanjutnya keduanya dibawa HENDRA ke Banjarmasin dan ditengah perjalanan menuju Banjarmasin saksi HAMDANI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada HENDRA untuk dibelikan sabu kemudian HENDRA datang dan memperlihatkan barang berupa shabu tersebut kepada saksi HAMDANI selanjutnya ketiganya kembali lagi ke jmbatan barito dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan ketiganya tidur di dalam moboil, setelah pagi harinya HENDRA berkata kepada saksi HAMDANI "rasai dulu barang (sabu) ini kaya apa rasanya" namun saksi HAMDANI menolak karena sakit tenggorokan selajutnya HENDRA menawarkan kepada terdakwa sambil berkata "handak kah merasai barang (sabu) ini ?" selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali kemudian terdakwa naik lagi ke dalam mobil, setelah itu ketiganya pergi kepasar lama untuk mencari makan dan sekitar jam 14.30 HENDRA mengajak pulang ke Amuntai namun namun HENDRA mnengusulkan untuk lewat Marabahan dan di tengah perjalanan mobil yang terdakwa tumpangi bersama saksi HAMDANI dan HENDRA di hadang orang yang tak di kenal dan karena merasa takut mobil yang terdakwa tumpangi putar balik dan HENDRA langsung turun di tengah jalan selanjutnya mobil tersebut terdakwa yang membawa, setelah sampai di depan Polsek Cirebon terdakwa bersama saksi HAMDANI berbunyi dan ada SMS masuk dari nomor pengirim 081258220777 atas nama KIMUT yang isinya "SIM tisu di higa picikan kaca to ada barang di higa tangan idang to" selanjutnya Petugas Kepolisian yang bersama saksi JAINUDDIN dan saksi AGUS SETIANTO langsung memeriksa mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika Gol. 1 jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet dari kaca yang terletak di kantong pintu depan sebelah kanan samping sopir, dimana 1 (satu) paket di duga Narkotika Gol. 1 jenis shabu tersebut dalam penguasaan yang dilakukan mereka terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum yang menurut ketentuan pasal 41 dan 43 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur pihak mana saja yang boleh memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dan hanya ditunjukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian terdakwa bersama saksi HAMDANI beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Kantor Polres Batola untuk dilakukan Pemeriksaan.

Bahwa bedasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI. Banjarmasin Nomor LP. Nar. K.13.0115, tanggal 09 April 2013, yag di buat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra,Apt.M.Si, Manager Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional, dan Produk Komplemen dan benar barang bukti berupa 1 (satu) paket yang di duga Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram diyatakan mengandung Metamfetamena dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 12 UU RI No. 35 tahun 2009 tantang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

1. **Saksi AGUNG SETIANTO Bin RAHMAD**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan HM. Yunus depan Polsek Cerbon, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala Saksi bersama Saksi JAINUDIN sedang melakukan razia karena sebelumnya terjadi pencurian di PT. PBB memberhentikan dan memeriksa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT 1863 DI yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi HAMDANI;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi JAINUDIN melakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa dan Saksi HAMDANI, handphone milik Saksi HAMDANI berbunyi dan ada SMS masuk dengan nomor 081258220777 atas nama KIMUT yang isinya berbunyi "Sim, tisu dihiga picikan kaca to ada barang di higa tangan idang to";
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi JAINUDIN memeriksa mobil Toyota Avanza warna hitam yang digunakan Terdakwa dan Saksi HAMDANI lalu didapatkan di dalam mobil di kantong pintu depan sebelah kanan samping sopir dalam keadaan terbungkus tisu 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) pipet dari kaca;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi HAMDANI beserta 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu - sabu, 1 (satu) pipet dari kaca, 1 (satu) bungkus tisu, 1 (satu) handphone merk MAXTRON warna hitam, 1 (satu) handphone merk NOKIA C1 warna silver dan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No. Pol KT 1863 DI diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.13.0115 yang dibuat oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 terhadap barang bukti 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu - sabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT 1863 DI yang digunakan Terdakwa dan Saksi HAMDANI positif mengandung metamfetamina;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JAINUDIN Bin H. ARMAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan HM. Yunus depan Polsek Cerbon, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala Saksi bersama Saksi AGUS SETIANTO sedang melakukan razia karena sebelumnya terjadi pencurian di PT. PBB memberhentikan dan memeriksa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT 1863 DI yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi HAMDANI;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi AGUS SETIANTO melakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa dan Saksi HAMDANI, handphone milik Saksi HAMDANI berbunyi dan ada SMS masuk dengan nomor 081258220777 atas nama KIMUT yang isinya berbunyi "Sim, tisu dihiga picikan kaca to ada barang di higa tangan idang to";
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi AGUS SETIANTO memeriksa mobil Toyota Avanza warna hitam yang digunakan Terdakwa dan Saksi HAMDANI lalu didapatkan di dalam mobil di kantong pintu depan sebelah kanan samping sopir dalam keadaan terbungkus tisu 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dan 1 (satu) pipet dari kaca;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi HAMDANI beserta 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu - sabu, 1 (satu) pipet dari kaca, 1 (satu) bungkus tisu, 1 (satu) handphone merk MAXTRON warna hitam, 1 (satu) handphone merk NOKIA C1 warna silver dan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No. Pol KT 1863 DI diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.13.0115 yang dibuat oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 terhadap barang bukti 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu - sabu yang ditemukan di mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT 1863 DI yang digunakan Terdakwa dan Saksi HAMDANI positif mengandung metamfetamina;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HAMDANI Als ASIM Bin (Alm) H. THAMRIN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi minta diantarkan ke daerah Jembatan Barito kepada Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No. Pol DA 1863 DI Terdakwa mengantarkan Saksi ke Jembatan Barito;
- Bahwa ketika sampai Jembatan Barito, Terdakwa hendak pulang ke Amuntai namun oleh Saksi, Terdakwa diminta menemani Saksi yang menunggu Sdr. HENDRA, dan sambil menunggu Sdr. HENDRA Terdakwa dan Saksi duduk di warung dekat Jembatan Barito;
- Bahwa kemudian Sdr. HENDRA akhirnya datang setelah Maghrib dan menemui Terdakwa dan Saksi lalu berkata agar menunggu uang dari kawan Sdr. HENDRA;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT 1863 DI kemudian dikemudikan oleh Sdr. HENDRA bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi menuju Banjarmasin dan berputar - putar hingga Sdr. HENDRA meminta uang kepada Saksi untuk membeli sabu-sabu dan oleh Saksi Sdr. HENDRA diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dr. HENDRA kemudian membeli sabu-sabu di tempat yang Saksi tidak ketahui di sebuah gang di kota Banjarmasin, setelah berhasil membeli, Sdr. HENDRA kemudian datang dan memperlihatkan sabu-sabu kepada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta Sdr. HENDRA dan Saksi menuju arah Kapuas hingga akhirnya mobil berhenti di sekitar Jembatan Barito, lalu Saksi, Sdr. HENDRA dan Terdakwa tidur di dalam mobil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 pagi harinya di dalam mobil Sdr. HENDRA menawarkan kepada Saksi untuk mencoba sabu-sabu yang dibelinya, namun Saksi tidak mau;
- Bahwa kemudian Sdr. HENDRA, Saksi dan Terdakwa menuju Pasar Lama Banjarmasin untuk mencari makan. Setelah makan Sdr. HENDRA kemudian meninggalkan Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan ojek, hingga akhirnya Sdr. HENDRA datang pada pukul 14.30 WITA dan langsung mengajak Saksi dan Terdakwa pulang ke Amuntai lewat Marabahan;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Marabahan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT 1863 DI yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi dan Sdr. HENDRA dihadang orang yang tidak dikenal, tak lama kemudian Sdr. HENDRA turun dan pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan mengemudi mobil hingga akhirnya di depan Kantor Polsek Cerbon mobil yang digunakan Terdakwa dan Saksi dihentikan oleh anggota Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan handphone milik Saksi berbunyi dan ada SMS masuk dengan nomor 081258220777 atas nama KIMUT yang isinya berbunyi "Sim, tisu di higa picikan kaca to ada barang di higa tangan idang to"; dan selanjutnya anggota Kepolisian memeriksa mobil Toyota Avanza warna hitam yang digunakan Terdakwa dan Saksi lalu didapatkan di dalam mobil di kantong pintu depan sebelah kanan samping sopir dalam keadaan terbungkus tisu 1 (satu) paket sabu - sabu dan 1 (satu) pipet dari kaca;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) pipet dari kaca, 1 (satu) bungkus tisu, 1 (satu) handphone merk MAXTRON warna hitam, 1 (satu) handphone merk NOKIA C1 warna silver dan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No. Pol KT 1863 DI diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi HAMDANI minta diantarkan ke daerah Jembatan Barito, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No. Pol DA 1863 DI, Terdakwa mengantarkan Saksi HAMDANI ke Jembatan Barito;
- Bahwa ketika sampai di Jembatan Barito, Terdakwa hendak pulang ke Amuntai namun oleh Saksi HAMDANI, Terdakwa diminta menemani Saksi HAMDANI yang menunggu Sdr. HENDRA, dan sambil menunggu Sdr. HENDRA Terdakwa dan Saksi HAMDANI duduk di warung dekat Jembatan Barito;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. HENDRA datang setelah Maghrib dan menemui Terdakwa dan Saksi HAMDANI lalu berkata agar menunggu uang dari kawan Sdr. HENDRA;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT 1863 DI kemudian dikemudikan oleh Sdr. HENDRA bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi HAMDANI menuju Banjarmasin dan berputar - putar hingga Sdr. HENDRA meminta uang kepada Saksi HAMDANI untuk membeli sabu - sabu dan oleh Saksi HAMDANI Sdr. HENDRA diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Sdr. HENDRA kemudian membeli sabu-sabu di tempat yang Terdakwa tidak ketahui di sebuah gang di kota Banjarmasin, setelah berhasil membeli, Sdr. HENDRA kemudian datang dan memperlihatkan sabu-sabu kepada Saksi HAMDANI dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi HAMDANI beserta Sdr. HENDRA dan Terdakwa menuju arah Kapuas hingga akhirnya mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di sekitar Jembatan Barito, lalu Saksi HAMDANI, Sdr. HENDRA dan Terdakwa tidur di dalam mobil;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 pagi harinya di dalam mobil Sdr. HENDRA menawarkan kepada Saksi HAMDANI untuk mencoba sabu - sabu yang dibelinya, namun Saksi HAMDANI tidak mau. Selanjutnya Sdr. HENDRA menawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian turun dari mobil dan di samping mobil Terdakwa memakai sabu - sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) tarikan lalu kembali ke dalam mobil;
- Bahwa kemudian Sdr. HENDRA, Saksi HAMDANI dan Terdakwa menuju Pasar Lama Banjarmasin untuk mencari makan. Setelah makan Sdr. HENDRA kemudian meninggalkan Saksi HAMDANI dan Terdakwa dengan menggunakan ojek, hingga akhirnya Sdr. HENDRA datang pada pukul 14.30 WITA dan langsung mengajak Saksi HAMDANI dan Terdakwa pulang ke Amuntai lewat Marabahan;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Marabahan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT 1863 DI yang digunakan Terdakwa, Saksi HAMDANI dan Sdr. HENDRA dihadang orang yang tidak dikenal, tak lama kemudian Sdr. HENDRA turun dan pergi meninggalkan Saksi HAMDANI dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan mengemudi mobil hingga akhirnya di depan Kantor Polsek Cerbon mobil yang digunakan Terdakwa dan Saksi HAMDANI dihentikan oleh anggota Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan handphone milik Saksi HAMDANI berbunyi dan ada SMS masuk dengan nomor 081258220777 atas nama KIMUT yang isinya berbunyi "Sim, tisu dihiga picikan kaca to ada barang di higa tangan idang to";
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian memeriksa mobil Toyota Avanza warna hitam yang digunakan Terdakwa dan Saksi HAMDANI lalu didapatkan di dalam mobil di kantong pintu depan sebelah kanan samping sopir dalam keadaan terbungkus tisu 1 (satu) paket sabu - sabu dan 1 (satu) pipet dari kaca;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi HAMDANI beserta 1 (satu) paket sabu - sabu, 1 (satu) pipet dari kaca, 1 (satu) bungkus tisu, 1 (satu) handphone merk MAXTRON warna hitam, 1 (satu) handphone merk NOKIA C1 warna silver dan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No. Pol KT 1863 DI diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket shabu - shabu dengan berat 0,28 Gram;
- 1 (satu) buah pipet dari kaca;
- 1 (satu) bungkus tissue;
- 1 (satu) HP merk Maxtron warna hitam;
- 1 (satu) HP merk Nokia C1 warna silver;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT 1863 DI.

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi HAMDANI minta diantarkan ke daerah Jembatan Barito, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No. Pol DA 1863 DI, Terdakwa mengantarkan Saksi HAMDANI ke Jembatan Barito;
- Bahwa ketika sampai di Jembatan Barito, Terdakwa hendak pulang ke Amuntai namun oleh Saksi HAMDANI, Terdakwa diminta menemani Saksi HAMDANI yang menunggu Sdr. HENDRA, dan sambil menunggu Sdr. HENDRA Terdakwa dan Saksi HAMDANI duduk di warung dekat Jembatan Barito;
- Bahwa kemudian Sdr. HENDRA datang setelah Maghrib dan menemui Terdakwa dan Saksi HAMDANI lalu berkata agar menunggu uang dari kawan Sdr. HENDRA;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT 1863 DI kemudian dikemudikan oleh Sdr. HENDRA bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi HAMDANI menuju Banjarmasin dan berputar - putar hingga Sdr. HENDRA meminta uang kepada Saksi HAMDANI untuk membeli sabu - sabu dan oleh Saksi HAMDANI Sdr. HENDRA diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Sdr. HENDRA kemudian membeli sabu-sabu di tempat yang Terdakwa tidak ketahui di sebuah gang di kota Banjarmasin, setelah berhasil membeli, Sdr. HENDRA kemudian datang dan memperlihatkan sabu-sabu kepada Saksi HAMDANI dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi HAMDANI beserta Sdr. HENDRA dan Terdakwa menuju arah Kapuas hingga akhirnya mobil berhenti di sekitar Jembatan Barito, lalu Saksi HAMDANI, Sdr. HENDRA dan Terdakwa tidur di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 pagi harinya di dalam mobil Sdr. HENDRA menawarkan kepada Saksi HAMDANI untuk mencoba sabu - sabu yang dibelinya, namun Saksi HAMDANI tidak mau. Selanjutnya Sdr. HENDRA menawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian turun dari mobil dan di samping mobil Terdakwa memakai sabu - sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) tarikan lalu kembali ke dalam mobil;
- Bahwa kemudian Sdr. HENDRA, Saksi HAMDANI dan Terdakwa menuju Pasar Lama Banjarmasin untuk mencari makan. Setelah makan Sdr. HENDRA kemudian meninggalkan Saksi HAMDANI dan Terdakwa dengan menggunakan ojek, hingga akhirnya Sdr. HENDRA datang pada pukul 14.30 WITA dan langsung mengajak Saksi HAMDANI dan Terdakwa pulang ke Amuntai lewat Marabahan;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Marabahan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT 1863 DI yang digunakan Terdakwa, Saksi HAMDANI dan Sdr. HENDRA dihadang orang yang tidak dikenal, tak lama kemudian Sdr. HENDRA turun dan pergi meninggalkan Saksi HAMDANI dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan mengemudi mobil hingga akhirnya di depan Kantor Polsek Cerbon mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa dan Saksi HAMDANI dihentikan oleh anggota Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan handphone milik Saksi HAMDANI berbunyi dan ada SMS masuk dengan nomor 081258220777 atas nama KIMUT yang isinya berbunyi "Sim, tisu dihiga picikan kaca to ada barang di higa tangan idang to";
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian memeriksa mobil Toyota Avanza warna hitam yang digunakan Terdakwa dan Saksi HAMDANI lalu didapatkan di dalam mobil di kantong pintu depan sebelah kanan samping sopir dalam keadaan terbungkus tisu 1 (satu) paket sabu - sabu dan 1 (satu) pipet dari kaca;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi HAMDANI beserta 1 (satu) paket sabu - sabu, 1 (satu) pipet dari kaca, 1 (satu) bungkus tisu, 1 (satu) handphone merk MAXTRON warna hitam, 1 (satu) handphone merk NOKIA C1 warna silver dan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No. Pol KT 1863 DI diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas yaitu :

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "Setiap orang" dalam pasal ini adalah dimaksudkan kepada manusia atau orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan pengertian lain bahwa dicantumkannya kata "setiap orang" dalam Undang-Undang ini bermaksud untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah subjek hukum yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "Setiap orang" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "MARHADI Als IDANG Bin MUIN" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "Setiap orang" telah terbukti ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan HM. Yunus depan Polsek Cerbon, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala Saksi JAINUDIN bersama Saksi AGUS SETIANTO sedang melakukan razia karena sebelumnya terjadi pencurian di PT. PBB, selanjutnya para saksi memberhentikan dan memeriksa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT 1863 DI yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi HAMDANI;

Menimbang, bahwa ketika Saksi JAINUDIN dan Saksi AGUS SETIANTO melakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa dan Saksi HAMDANI, handphone milik Saksi HAMDANI berbunyi dan ada SMS masuk dengan nomor 081258220777 atas nama KIMUT yang isinya berbunyi "Sim, tisu dihiga picikan kaca to ada barang di higa tangan idang to". Bahwa kemudian Saksi dan Saksi AGUS SETIANTO memeriksa mobil Toyota Avanza warna hitam yang digunakan Terdakwa dan Saksi HAMDANI lalu didapatkan di dalam mobil di kantong pintu depan sebelah kanan samping sopir dalam keadaan terbungkus tisu 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu - sabu dan 1 (satu) pipet dari kaca;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi HAMDANI beserta 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu - sabu, 1 (satu) pipet dari kaca, 1 (satu) bungkus tisu, 1 (satu) handphone merk MAXTRON warna hitam, 1 (satu) handphone merk NOKIA C1 warna silver dan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No. Pol KT 1863 DI diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan atau permufakatan jahat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi HAMDANI minta diantarkan ke daerah Jembatan Barito, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam No. Pol DA 1863 DI, Terdakwa mengantarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HAMDANI ke Jembatan Barito. Bahwa ketika sampai di Jembatan Barito, Terdakwa hendak pulang ke Amuntai namun oleh Saksi HAMDANI, Terdakwa diminta menemani Saksi HAMDANI yang menunggu Sdr. HENDRA, dan sambil menunggu Sdr. HENDRA Terdakwa dan Saksi HAMDANI duduk di warung dekat Jembatan Barito;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. HENDRA datang setelah Maghrib dan menemui Terdakwa dan Saksi HAMDANI lalu berkata agar menunggu uang dari kawan Sdr. HENDRA. Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT 1863 DI kemudian dikemudikan oleh Sdr. HENDRA bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi HAMDANI menuju Banjarmasin dan berputar - putar hingga Sdr. HENDRA meminta uang kepada Saksi HAMDANI untuk membeli sabu - sabu dan oleh Saksi HAMDANI Sdr. HENDRA diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Sdr. HENDRA kemudian membeli sabu-sabu di tempat yang Terdakwa tidak ketahui di sebuah gang di kota Banjarmasin, setelah berhasil membeli, Sdr. HENDRA kemudian datang dan memperlihatkan sabu-sabu kepada Saksi HAMDANI dan Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi HAMDANI beserta Sdr. HENDRA dan Terdakwa menuju arah Kapuas hingga akhirnya mobil berhenti di sekitar Jembatan Barito, lalu Saksi HAMDANI, Sdr. HENDRA dan Terdakwa tidur di dalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 pagi harinya di dalam mobil Sdr. HENDRA menawarkan kepada Saksi HAMDANI untuk mencoba sabu - sabu yang dibelinya, namun Saksi HAMDANI tidak mau. Selanjutnya Sdr. HENDRA menawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian turun dari mobil dan di samping mobil Terdakwa memakai sabu - sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) tarikan lalu kembali ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMDANI dan HENDRA (belum tertangkap) secara bersama-sama bermufakat untuk melakukan transaksi pembelian narkoba berupa sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa bersama dengan HENDRA (belum tertangkap) menggunakan sebagian narkoba tersebut untuk diri mereka;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur III tentang "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba" telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan memberi contoh buruk bagi generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana,
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MARHADI Als IDANG Bin MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MARHADI Als IDANG Bin MUIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) paket shabu - shabu dengan berat 0,28 Gram;
 - 1 (satu) buah pipet dari kaca;
 - 1 (satu) bungkus tissue;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) HP merk Maxtron warna hitam;
 - 1 (satu) HP merk Nokia C1 warna silver;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT 1863 DI;Dikembalikan kepada pemiliknya.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 24 JULI 2013 oleh kami:ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH dan NIKO HENDRA SARAGIH, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAUDATUL JANNAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RIZKY PURBO NUGROHO, SH selaku Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH) (ROEDY SUHARSO, SH, MH)

ttd

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(RAUDATUL JANNAH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id